

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah penggalan dari budaya dan bagian dari siklus keberadaan manusia. Ini adalah alasan untuk pengaturan keluarga. Keluarga adalah kumpulan orang-orang yang terhubung, hidup masing-masing dan bekerja bersama-sama. Kehidupan dalam perkumpulan bukanlah suatu kebetulan, namun dibatasi oleh hubungan suami-istri. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1/1974), yang dimaksud dengan perkawinan itu hubungan lahir dan batin melewati seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri yang berencana untuk meringkai suatu harmonis (keluarga). juga abadi melalui cahaya Tuhan Yang Maha Esa.

Tanpa adanya perkawinan maka tidak ada perkembangan manusia. Sebab, pernikahan akan menyebabkan manusia mempunyai keturunan. Keturunan ini dikenal sebagai anak-anak. Anak-anak atau anak cucu itu anak yang dikandung atau anak cucu yang menyebabkan jalinan darah yang merupakan jalinan melalui satu individu dan orang tuanya atau nenek moyang atau lebih. Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pengertian anak sah.

Ditegaskan dalam UU No. 1/1974 apabila anak yang datang ke dunia dan tidak didaftarkan perkawinan hanya terjalin dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Mengenai hak keperdataan anak dengan adanya penetapan, maka pada saat itu muncul satu ikatan yang sama melalui anak dan ayah (ibu) yang telah menetapkannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt) namun dengan anggapan belum ada penegasan dari

bapak sehubungan dengan belum adanya perkawinan yang absah sebelum tanggal 17 Februari 2012 menjelang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010, tentang anak tanpa kehadiran ayah hanya memiliki jalinan yang sama dengan ibu mereka dan keluarga ibu mereka.

Dengan melakukan demonstrasi penegasan anak dengan hanya satu orangtua hadir, jalinan umum muncul melalui anak dan bapak atau ibunya. Penegasan ini harus dibuat dengan akta yang dibuat oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan harus dicatat pada pengenalan anak muda untuk deklarasi dunia.

Pemastian dan pengikraran anak di luar perkawinan terjadi dalam kasus-kasus yang akan menjadi objek eksplorasi, yakni contoh khusus persoalan anak luar perkawinan pada ketetapan No. 738/ Pdt.P / 2019 / PN.Ptk tanggal 17 Desember 2019 yang merundingkan dan melihat contoh umum pemanfaatan dalam persoalan utama yang disajikan oleh para kandidat, yaitu: Pemohon GO TAUW KIE (Pemohon I) dan Pemohon AMINAH (Pemohon II) yang mengutarakan petisi pemastian anak pada tanggal 13 November 2019 yang terinci di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak.

Pemohon GO TAUW KIE dan Pemohon AMINAH sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara agama pada tanggal 15 Agustus 2016. Dari perkawinan tersebut, Pemohon Aminah mengasuh dan dikaruniai 4 (empat) orang anak.

Pemohon GO TAUW KIE dan Pemohon AMINAH ingin mengesahkan dan mengakui keempat anak tersebut, demi kepentingan masa depan keempat anaknya.

Berdasarkan landasan tersebut di atas, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap anak-anak dengan tanpa ayah untuk menjadi anak yang dipersepsikan dan diberi sanksi yang akan disusun menjadi sebuah skripsi berjudul: “Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/PN.Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan motif masalah yang dikemukakan maka dapat dijabarkan beberapa masalah, seperti :

1. Bagaimana Kedudukan Anak Luar Kawin Di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 738/Pdt. P/2019/PN. Ptk tentang penetapan anak luar kawin sudah sesuai dengan UU No. 1/1974 tentang perkawinan pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang mana selama bias dibuktikan hakim bias mengabulkan permohonan anak luar kawin ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan anak luar kawin di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 738/Pdt. P/2019/PN. Ptk

D. Manfaat Penelitian

Eksplorasi ini diharapkan memberi keuntungan hipotesis dan pragmatis, khususnya :

1. Melalui hipotesis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan atau informasi data untuk kemajuan informasi mengenai pengakuan tempat anak di luar nikah yang terkait dengan regulasi positif.

2. Melalui pragmatis pada hakekatnya, kiranya penelitian ini dapat difungsikan sebagai acuan bagi kepolisian umum dalam pengakuan tempat anak-anak di luar nikah dalam pemeriksaan tertentu yang sah.

E. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1) Kerangka Teori

a) Teori Kepastian Hukum

Kepastian yang sah diakui oleh hukum pada dasarnya hanya menyebabkan hukum dan perintah untuk menunjukkan apabila kaidah tidak bermaksud agar menyatakan keadilan atau kemanfaatan, namun hanya untuk kepastian saja.¹

Teori kepastian hukum disini digunakan untuk melihat sejauh mana hukum di Indonesia mengatur tentang anak luar kawin.

b) Teori Keadilan Hukum

Keadilan berpangkal dari kata adil, seperti yang ditunjukkan oleh KBBI adil itu tidak sesuka hati, tidak tendensiuis, seimbang . Adil terpenting menyiratkan apabila ketetapan dan perbuatan dilandaskan melalui norma-norma objektif.

Teori keadilan digunakan untuk melihat sejauh mana hak - hak anak luar kawin dapat dipenuhi secara adil.

2) Kerangka Konsepsi

Kerangka konseptual dalam penelitian kami yaitu sebagai berikut:

1. Perkawinan

Makna Perkawinan dalam peraturan No. 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah jalinan lahir batin melalui pria dan wanita sebagai pasangan suami istri

¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82.

yang sungguh-sungguh berarti membentuk keluarga yang sejahtera dan langgeng atau keluarga yang sejahtera dan langgeng atau keluarga yang didirikan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Anak

Seseorang yang belum dewasa dapat disebut anak, laki laki maupun perempuan, ciri fisik seorang dewasa pun belum terlihat, mengingat menurut kaidah bahwa sedapat mungkin bagi seorang anak ia adalah orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

3. Anak Luar Kawin

Seorang pemuda tanpa kehadiran ayah berarti seorang anak dari jalinan antara seorang pria dan seorang wanita di mana keduanya tidak dibatasi persatuan dengan yang lain dan tidak ada batasan perkawinan.

4. Penetapan

Penetapan adalah perbuatan sendiri yang menetapkan standar sah yang jelas yang diterapkan dengan tujuan tertentu dalam pikiran. Pentingnya definisi lainnya adalah interaksi, teknik demonstrasi keselamatan.